

2. PERUBAHAN EKOLOGI DAN BUDAYA PADA SUKU KAMORO

2.1. Budaya

Koentjaraningrat, (1983) mengemukakan bahwa "kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa". Lebih lanjut ia kemukakan bahwa "*culture* berasal dari kata latin yang artinya sama dengan kebudayaan yang berarti "mengolah, mengerjakan", terutama mengolah tanah atau bertani. Dalam perkembangannya *culture* diartikan sebagai segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam". Pengarang lainnya Simatauw, et.al., (2001) mengemukakan bahwa budaya adalah "hasil pikiran dan kerja manusia yang dilembagakan dalam masyarakat baik secara formal maupun kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi". Selanjutnya dikatakan bahwa "budaya mencakup cara mengelola alam, pandangan hidup, nilai, pembagian peran, politik, aturan, teknologi dan sebagainya". Pembentukan budaya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu yang paling berpengaruh adalah kondisi alam. Budaya berubah dari waktu ke waktu tergantung pada perubahan-perubahan alam, peperangan, pertemuan masyarakat yang memiliki budaya berbeda maupun dinamika dalam masyarakat, (Simatauw, et.al., 2001).

Cara masyarakat Kamoro berinteraksi dengan alam mengalami perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung karena kehadiran agen-agen perubahan yang saya sebutkan di atas. Yakin, (1997) mengemukakan bahwa masyarakat membangun, memelihara, menciptakan cara berhubungan dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan tertentu. Semua sistim yang dibangun adalah khas, unik dan berbeda satu sama lain. Berbicara soal interaksi perempuan Kamoro dengan sumber daya alam kita tidak bisa melupakan sejarah kehidupan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dalam masyarakat tradisional Kamoro sangat dipengaruhi oleh budaya. Pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat Kamoro juga mengalami perubahan sebagai akibat interaksi mereka dengan budaya yang dibawa oleh agen-agen perubahan ini. Cara mengelola sumber daya alam menjadi dasar berkembangnya suatu budaya demikian pula suatu budaya memengaruhi cara manusia mengelola dan berhubungan dengan alam (Yakin, 1997). Selanjutnya dikatakan bahwa manusia menciptakan budaya selaras dengan alam dan perubahan-perubahan alam. Proses

penciptaan budaya ini berjalan terus-menerus. Artinya budaya mengalami perkembangan termasuk di dalamnya pengetahuan, hubungan antar manusia dan hubungan gender. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan hak atau akses dan kuasa atau kontrol, (Simatauw, et.al., 2001). Perjalanan budaya masyarakat Kamoro juga mengindikasikan adanya perbedaan pengelolaan sumber daya alam dan perubahan dalam relasi gender. Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, perempuan Kamoro mengelola sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Perubahan budaya juga terjadi pada masyarakat Kamoro sepanjang sejarah kehidupan mereka. Sehingga aspek sejarah penting dibahas karena sejarah akan membantu mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dalam budaya masyarakat Kamoro.

2.2. Ekonomi Sumber Daya Alam

2.2.1. Kepemilikan Sumber Daya Alam

Jika dilihat dari karakter di atas maka dapat dianggap bahwa pola penguasaan tanah di masyarakat Kamoro adalah selalu dilihat secara berseberangan yaitu penguasaan oleh negara dan penguasaan oleh adat, keduanya memiliki dasar untuk mendukung penguasaannya. Fitzpatrick, (1977) mengemukakan bahwa adat memiliki makna kuat bagi sebuah komunitas ketika menuntut hak-hak dan kendali terhadap sumberdaya alam (Malak, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa hak ulayat menjadi hak menguasai yang dipegang masyarakat adat atas tanah, hutan dan lingkungan hidupnya. Penguasaan tanah secara tradisional diatur dalam pemerintahan adat. Malak (2006), mengemukakan bahwa tanah adat adalah tanah yang tunduk pada hukum adat dan bersifat komunal (*Communal-individualis*). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada masa pemerintahan kolonial konsep hak milik tanah dalam masyarakat adat sangat kuat. UNCEN-ANU *baseline studies*, (1998) mengemukakan bahwa kepemilikan sumber daya alam dusun sagu, areal memancing atau sungai kecil dikuasai oleh *taparu* sedang yang lebih besar dikuasai oleh beberapa *taparu* (komunal)

Tientenberg, (1992) mengemukakan bahwa dalam ekonomi pasar, struktur hak pemilikan atau penguasaan sumber daya alam harus memenuhi empat karakter yaitu:

- a. Universalitas; bahwa semua sumberdaya harus dimiliki secara pribadi dan seluruh hak-haknya dirinci secara lengkap dan jelas
- b. Eksklusivitas; semua keuntungan dan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat dari pemilikan dan pemanfaatan sumber daya itu harus dimiliki hanya oleh pemilik tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi atau penjualan ke pihak lain
- c. Bisa dipindah-tangankan; hak pemilikan tersebut harus aman dari perampasan atau pengambilalihan secara baik dari pihak lain (Yakin, 1997)

Di Indonesia, hal ini dapat di amati dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi aturan-aturan tentang kepemilikan tanah. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33 menjadi dasar beberapa kebijakan yang mendukung pemilikan sumber daya alam oleh negara. Sejak tahun 1966, Undang-Undang tentang kekayaan alam mulai diundangkan misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan yang telah diperbaharui tahun 1991 dan tahun 1999 , Undang-Undang pertambangan Minyak dan Gas Bumi nomor 8 tahun 1971, Undang-Undang Transmigrasi nomor 3 tahun 1972 yang telah diperbaharui tahun 1997, Undang-Undang Pengairan nomor 11 1974, Undang-Undang pemerintah Daerah nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang pemerintahan desa nomor 5 tahun 1979, Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan sebagainya.

Bagaimana produk undang-undang di negara ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat terlihat dalam uraian tentang UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria pasal 3 menegaskan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak ulayat artinya hak menguasai bukan hak memiliki. Jadi hak milik itu ada pada negara, sepanjang masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang ditandai dengan sertifikat tanah, tanah tersebut dikuasai oleh negara. Undang-Undang Pokok-Pokok Pertambangan tahun 1967 menyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat (Malak, 2006). Pemerintah bukan saja pemilik tanah tetapi juga pemilik barang tambang yang ada di bawah tanah. Tanah masyarakat adat dijelaskan pada bagian lain UUPP adalah tanah ulayat yang diatur dalam UUPA. Dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 5 tahun 1967 hutan negara digolongkan menjadi empat fungsi yakni hutan negara yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata (Malak, 2006). Suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara untuk fungsi tertentu, maka hak-hak lain yang terdapat di atasnya atau di dalamnya harus dihapuskan. Hutan dalam Undang-Undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat.

Menurut saya semangat nasionalisme melatari lahirnya berbagai undang-undang di atas. Kalau saya mengaitkannya dengan sejarah Indonesia, disahkannya UUPA ini menyusul gerakan nasionalisasi yang dilakukan terhadap berbagai perusahaan Belanda di Indonesia oleh mantan presiden Soekarno untuk menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia. Asas nasionalitas ini tercermin pada UUPA memiliki konsekuensi terhadap kepemilikan tanah adat, yang boleh memiliki hak atas tanah termasuk tanah adat adalah warga negara Indonesia (Malak, 2006). Tampak bahwa paham sosialis komunis ajaran Marxis yang menolak hak milik privat juga memengaruhi pembentukan berbagai produk hukum di Indonesia. Pendefinisian kepemilikan dalam berbagai undang-undang di atas menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pihak lain untuk memiliki sumber daya alam, semuanya dikuasai oleh negara.

Menurut sifatnya hak milik memiliki sifat rangkap yakni hak milik individu dan hak milik sosial Malak, (2006). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa hak milik individu mengacu pada individualisme dan hak milik sosial mengacu pada kolektivitas. Ia juga menegaskan bahwa hukum pertanahan di Indonesia menjamin kepemilikan hak atas tanah secara privat atau kolektif untuk menjamin kepentingan individu dan kepentingan sosial (Pasal 9 ayat 2 UUPA yo Pasal 6 UUPA dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1975)

2.2.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (*natural resources*) atau biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan umat manusia. Dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah sumbangan bumi berupa benda hidup atau mati yang bisa di eksploitasi manusia sebagai sumber makanan, bahan mentah, dan energi (Yakin, 1997). Selanjutnya dikatakan bahwa sumber daya alam berada di lingkungan berfungsi sebagai stok input kegiatan ekonomi. Masyarakat Kamoro memanfaatkan sumber daya alam di dalam wilayah adatnya salah satunya untuk fungsi ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi rumahtangga, eksploitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumahtangga semata sehingga jumlah yang dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan rumahtangga tersebut. Dalam ekonomi pasar, prinsip pemanfaatan sumberdaya alam adalah memaksimalkan keuntungan dan akumulasi kapital (Shiva dan Mies, 2005). Kepentingan alam dan kebutuhan manusia diatur melalui mekanisme pasar, permintaan terhadap sumber daya alam dipaksakan sesuai dengan permintaan pasar, ideologi pembangunan sebagian besar didasarkan pada gagasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam ke dalam ekonomi pasar sebagai produksi komoditas. Ketika sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh alam untuk memperbaharui diri, serta dimanfaatkan oleh perempuan sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-sehari, pengalihan kepentingan alam ke dalam ekonomi pasar mengakibatkan kelangkaan sumber daya yang bermanfaat bagi stabilitas ekologi serta menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan baru bagi semua orang, khususnya perempuan dan anak-anak.

Kemiskinan dalam paradigma konvensional pembangunan hanya merupakan pola-pola konsumsi yang biasa terjadi di barat atau persoalan kurang kapital yang cukup sehingga dapat diatasi dengan kemandirian ekonomi atau mengatasi kemiskinan akibat kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan seperti disebut oleh Yakin, (1997) muncul dari aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak eksternal yang merugikan atau negatif. Selanjutnya dikemukakan bahwa eksternalitas secara umum adalah suatu efek samping dari suatu tindakan suatu agen ekonomi terhadap agen ekonomi lain baik merugikan atau menguntungkan. Eksternalitas dapat terjadi dari interaksi agen ekonomi.

Pemanfaatan SDA baik pada ekonomi tradisional atau modern selalu mempertimbangkan keberlanjutan SDA jika tidak ancaman terbesarnya adalah soal kelangkaan SDA. Kelangkaan SDA menurut Yakin, (1997) disebabkan oleh keterbatasan SDA sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau wilayah tertentu. Sumberdaya alam pada prinsipnya sama dengan barang ekonomi lainnya, keterbatasan SDA di sebabkan oleh banyak hal diantaranya, tingginya permintaan atas SDA tersebut atau tidak tersedianya SDA, distribusi SDA yang tidak merata. Berbicara mengenai distribusi terkait dengan hak pemilikan atau status penguasaan SDA. Hak pemilikan atau status penguasaan (*property rights*) oleh Yakin, (1997) disebutkan sangat menentukan alokasi sumberdaya alam yang efisien. Hak kepemilikan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai serangkaian hak yang menggambarkan tentang hak milik (*owner rights*)

Secara umum pengelolaan sumber daya alam dan penguasaan sumber daya alam terbagi dalam tiga kelompok (Simatauw, et.al., 2001) yakni:

1. Pengelolaan dan penguasaan secara komunal

- Sumber daya alam dikelola secara bersama-sama
- Semua orang, atau anggota masyarakat memiliki sumber daya alam dan bekerja untuk kepentingan bersama
- Segala hal yang menyangkut ketersediaan pangan dan aktivitas kehidupan dibicarakan bersama.
- Ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang lebih adil. Tetapi ia mengingatkan bahwa harus teliti melihatnya karena pembagian gender ini biasanya membuat perempuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas lain di luar tanggung jawab gendernya seperti kesempatan memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Sehingga biasanya perempuan tidak memiliki alternatif lain jika terjadi perubahan-perubahan.
- Tidak ada klaim dari satu komunitas sebagai pemilik sumber daya alam. Tanah atau alam adalah milik penguasa di luar manusia.
- Hasil produksi dibicarakan bersama mana yang dibagikan, mana yang dimakan, dan mana yang dijual.
- Tidak ada yang memiliki sumberdaya alam sendiri.

- Tidak ada orang yang paling berhak menentukan untuk mengalihkan fungsi alam.
2. Pengelolaan dan penguasaan secara pribadi, dicirikan sebagai berikut:
- Pribadi atau keluarga berhak memiliki sumber daya alam sendiri, misalnya tanah untuk tinggal, ladang bahkan hutan
 - Segala macam keputusan menyangkut sumber daya alam diputuskan dalam keluarga
 - Pembagian peran dan hak tentang sumber daya alam diatur dalam keluarga
 - Hasil produksi didistribusikan secara individu atau keluarga
 - Seorang individu berhak melakukan apapun atas produk yang dihasilkan dari tanah
3. Pola paduan antara komunal dan pribadi; dalam kenyataannya banyak masyarakat adat menggunakan kedua pola kepemilikan sumber daya alam walaupun akan ada satu pola yang lebih dominan. Ada kepemilikan komunal tetapi penggarapan dilakukan secara individu atau keluarga.

2.3. Kolonialisme, Modernisasi, dan Kapitalisme

Setelah perang dunia ke-II usai, Amerika muncul sebagai kekuatan dominan di dunia yang dikenal dengan *pax Amerika* menggantikan Inggris (*pax Britania*). Suwarso dan So, (2000) mengemukakan ada tiga peristiwa penting dunia yakni pertama, sejak tahun 1950-an Amerika praktis menjadi pengendali dunia. Kedua, perluasan gerakan komunis di dunia oleh Uni Sovyet ke negara-negara Eropa Timur dan Asia mendorong Amerika untuk memperluas pengaruh politiknya di belahan dunia lain selain Eropa Barat sebagai upaya untuk membendung pengaruh ideologi komunisme. Ketiga; lahir negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya adalah negara jajahan Eropa mencari model-model pembangunan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan untuk pencapaian kemerdekaan politiknya. Para elit Amerika mendorong ilmuwan-ilmuwan mereka untuk melakukan kajian multi disiplin terhadap kondisi negara-negara dunia ketiga dalam rangka membendung pengaruh komunis kepada negara-negara baru merdeka tersebut. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik merupakan langkah tepat untuk menunjang keinginan Amerika itu. Almond, (1987) dalam Suwarso dan So, (2000) mengemukakan bahwa modernisasi merupakan 'industri yang tumbuh subur' sampai

pertengahan tahun 1960-an. Warisan pemikiran penting yang saya pikir masih relevan dengan penelitian ini adalah pemikiran tentang modernisasi, dan kapitalisme.

Teori Evolusi (awal abad ke-19) mengemukakan bahwa revolusi industri menciptakan dasar-dasar ekspansi ekonomi. Penerapan pengetahuan dan teknologi merupakan spirit yang dirumuskan dalam tata cara baru produksi barang yang lebih efisien, akibatnya adalah peningkatan produktivitas dan perluasan pasar dunia (Suwarso dan So, 2000).

Teori diferensiasi struktural oleh Smeller (seorang sosiolog) yang menjelaskan bahwa pada keluarga tradisional memiliki struktur yang tidak teratur dan rumit (Suwarso dan So, 2000). Selanjutnya ia mengatakan bahwa keluarga bertanggung jawab terhadap berbagai tugas dalam keluarga bukan saja pada penerusan keluarga dan penanggungungan emosi bersama tetapi juga terhadap produktivitas tenaga kerja (ladang pertanian bersama), pendidikan (proses sosialisasi), kesejahteraan (memberikan perawatan manusia usia lanjut), dan pendidikan agama (pemujaan kepada arwah orang tua yang telah meninggal). Intitusi keluarga dalam masyarakat modern telah mengalami deferensiasi struktural, keluarga memiliki struktur yang lebih sederhana, berukuran kecil dan hanya terdiri dari keluarga inti. Tugas dalam keluarga dijalankan oleh lembaga-lembaga lain di luar keluarga seperti lembaga pendidikan untuk fungsi pengajaran, pemerintah untuk persolan kesejahteraan dan sebagainya. Setiap lembaga memiliki satu tugas atau tanggungjawab tertentu yang dijalankan secara lebih baik dan efisien (Suwarso dan So, 2000)

Berikut adalah ringkasan pemikiran Suwarso dan So, (2000) mengenai teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Rostow (ekonom) menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Teori ini tampak yang menjadi acuan pembangunan ekonomi pada masa orde baru. Rostow membagi pembagunan ekonomi ke dalam lima tahap mulai dari tahap masyarakat tradisional sampai tahap masyarakat dengan konsumsi masa tinggi. Tahapan tinggal landas merupakan tahap terpenting. Pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan pada suatu negara terjadi bila negara bersangkutan memiliki struktur ekonomi tertentu yakni melalui mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alam sehingga mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya

Lebih lanjut kedua penulis ini mengemukakan bahwa sumber daya modal dapat diperoleh dari beberapa cara yakni kebijakan pemungutan pajak, lembaga-lembaga keuangan (bank, pasar uang dan modal, dan obligasi pemerintah), pendapatan devisa dari kegiatan ekspor melalui perdagangan internasional dan investasi langsung modal asing pada pembangunan prasarana dan pertambangan dan sektor produktif lainnya. Ada beberapa asumsi tentang modernisasi yakni: modernisasi diartikan sebagai proses sistemik, transformatif, melibatkan proses yang terus menerus.

Modernisasi adalah cara yang harus dilalui oleh negara dunia ketiga jika ingin meningkatkan pertumbuhannya. Sulit untuk melepaskan diri dari arus modernisasi ketika telah terlibat di dalamnya, hal ini terlihat dari sistem perekonomian kita dimana pada awal masa orde baru, industrialisasi menjadi prioritas pembangunan dalam rangka pengumpulan modal. Upaya akumulasi modal ini diperkuat dengan berbagai produk hukum untuk mendukung cita-cita bangsa. Negara merasa penting untuk menguasai berbagai sumber daya alam karena merupakan aset ekonomi penting. Sistem ekonomi Indonesia turut dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Struktur ekonomi dunia dikelompokkan ke dalam kelompok negara sentral dan negara pinggiran. Suwarso dan So, (2000) mengemukakan bahwa kolonialisme merupakan cara negara sentral untuk melakukan konsentrasi modal. Negara sentral akan berusaha memperluas daerah koloninya untuk eksplorasi keuntungan ekonomi dan merebut hegemoni dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalis. Dikatakan pula kolonialisme merupakan jembatan struktural yang menghubungkan negara pinggiran dan negara sentral.

2.4. Politik Ekologi Feminis

Politik ekologi feminis merupakan alat analisis yang penting dalam mengkaji interaksi perempuan Kamoro terhadap sumber daya alam dan kerusakan ekologis di wilayah adatnya serta implikasinya bagi mereka karena dapat dipakai untuk membedah persoalan lingkungan dan perempuan Kamoro terkait dengan relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kate Millet dikutip oleh Humm (1989) mendefinisikan politik sebagai "sebuah struktur hubungan kekuasaan tempat satu kelompok manusia dikendalikan (kontrol) oleh kelompok lain". Eisenstein, (1984) mengemukakan bahwa politik

feminis dapat diartikan sebagai politik, etika, dan cara yang didasarkan pada etika peduli (Humm, 1989). Andrienne Rich menggambarkan politik feminis sebagai sebuah politik yang mempertanyakan persoalan perempuan. (Humm, 1989)

Rocheleau, et.al., (1996) mengemukakan bahwa politik lingkungan digambarkan dalam sudut pandang gender dan lingkungan untuk memperluas kerangka konseptual. Pendekatan ini dimulai dengan memberi perhatian pada politik lingkungan, siapa yang menentukan proses pengambilan keputusan dan konteks sosial, politik dan ekonomi yang menentukan kebijakan lingkungan dan aplikasinya. Politik ekologi feminis mempunyai fokus yang luas pada distribusi yang tidak merata pada akses untuk dan kontrol atas sumberdaya, interaksi dengan kelas, kasta, ras, budaya dan etnis untuk menentukan proses perubahan lingkungan, perjuangan laki-laki dan perempuan untuk keberlanjutan lingkungan yang menyediakan kehidupan dan prospek pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Kerangka analisisnya menyertakan perspektif feminis dalam politik lingkungan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi pengalaman lokal dalam konteks perubahan lingkungan dan ekonomi global. Dalam prakteknya posisi perempuan tidak semata-mata ditransformasi sebagai konsumen tetapi dipertahankan menjadi produsen dan pelindung nilai keanekaragaman hayati. Vandana Shiva (Shiva dan Mies, 2005) menulis bahwa perempuan memiliki pengetahuan tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Ironisnya pengetahuan perempuan itu dipandang sebagai sesuatu yang alamiah bukan ilmiah. Lebih lanjut dikatakan bahwa keanekaragaman, dalam berbagai hal, merupakan basis politik perempuan dan politik ekologi, politik gender kebanyakan adalah politik perbedaan. Eko-politik, juga didasarkan pada variasi dan keanekaragaman alam, berbeda dengan komoditi-komoditi dan proses-proses industri yang seragam dan homogen.

Menurut Rocheleau, et.al., (1996) ada tiga tema penting dalam kerangka analisis politik feminis ekologi untuk melihat irisan antara gender dan lingkungan yaitu: *gendered knowledge*, *gendered environmental rights and responsibilities* dan *gendered environmental politic and grassroots activism*.

Gendered knowledge dapat diamati pada apa itu definisi ilmu pengetahuan dan siapa yang membuat definisi itu. Hal ini termanifestasi dalam perbedaan mendefinisikan relasi antara manusia dan alam, pemisahan ilmu pengetahuan dan

teknologi produksi dan reproduksi, wilayah publik dan privat dan rumah, habitat dan tempat kerja. *Gendered knowledge* mengacu pada tiga hal yaitu pertama, pada pendefinisian lingkungan dan ekologi berdasarkan pengalaman perempuan. kedua, refleksi dari *gendered science of survival* yang meliputi penciptaan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan lingkungan di rumah, tempat kerja dan ekosistem regional dan ketiga, perspektif alternatif tentang kesehatan individu dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan lingkungan. *Gendered knowledge* yang dimaksudkan mencakup pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) tentang lingkungan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari serta inovasi (teknologi dan cara) yang dihasilkan.

Gendered environmental rights and responsibilities menyangkut properti, sumber daya alam, ruang dan semua variasi dari hukum legal dan hak-hak adat. *Gendered environmental rights and responsibilities* mengacu pada akses dan kontrol sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya untuk rumahtangga dan masyarakat. Hak dan tanggung jawab ini dapat diaplikasikan pada sumber daya produktif (tanah, air, pohon, dan binatang) atau untuk kualitas lingkungan. Lebih lanjut dikatakan dalam Rocheleau, et.al., (1996) bahwa pembagian sumber daya menurut gender mengindikasikan adanya pembagian kekuasaan berdasarkan gender untuk menjaga, melindungi, merubah, membangun, merehabitasi dan mengembalikan lingkungan dan untuk mengatur tindakan dari yang lainnya. Kategori ini merefleksikan secara nyata hak dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki untuk menciptakan atau memelihara kesehatan lingkungan (termasuk aspek kimiawi), dan hak dan tanggung jawab mereka untuk menentukan kualitas hidup dan kemurnian lingkungan. Hak dan tanggung jawab lingkungan adalah *gendered spatially* misalnya wilayah akses dan kontrol laki-laki dan perempuan seringkali dibagi antara wilayah publik dan privat, rumah dan tempat kerja. *Gendered spatially* sangat dipengaruhi oleh kebudayaan

Gendered environmental politics and grassroots activism merupakan pendekatan baru dalam menggalang kekuatan bersama atas isu sumber daya alam dan lingkungan untuk berkontribusi dalam mendefinisikan kembali identitas mereka, pengertian gender dan permasalahan lingkungan.